

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERMA, ASAS-ASAS**

**PERADILAN DAN ADMINISTRASI PERKARA DI**

**PENGADILAN**

**A. Pengertian dan Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran Peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara Peradilan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara yuridis Perma Nomor 3 tahun 2018 bukan termasuk kedalam hierarki pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>1</sup> <http://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-Indonesia/>, Diakses tanggal 4 Desember 2019

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Namun keberadaan Perma diakui serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,.....”
- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian keberadaan Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung yang tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-

Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang".

Oleh karena itu, berdasarkan dasar tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan suatu produk hukum yang dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

## **B. Asas-Asas Peradilan Agama**

Inti dari hukum terletak pada asas-asanya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan Peradilan Agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama. Dari keseluruhan Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat ditemukan asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut<sup>2</sup> :

### **1. Asas Personalitas Keislaman**

Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu antar orang Islam, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak,

---

<sup>2</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 27

waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam.<sup>3</sup> Dengan kata lain keislaman seseorang yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam. Melalui penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.

Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang Islam dengan non-Muslim di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non-Muslim sekalipun, sepanjang mereka itu

---

<sup>3</sup> Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

menundukkan diri terhadap hukum Islam juga menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

## 2. Asas Kewajiban Memeriksa Perkara yang Diajukan ke Pengadilan

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama harus diperiksa dan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengatur. dasar hukum mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam bahasa latin ketentuan ini dikenal dengan sebutan *ius curia novit* yang artinya Hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarinya hukumnya.<sup>5</sup> Wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kata lain Hakim disini sebagai pembentuk hukum.

---

<sup>4</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 104

<sup>5</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan....*, hal. 32

### 3. Asas Hakim Wajib Mendamaikan

Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 115 KHI dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui perdamaian. Karena itu, tepat bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.<sup>6</sup>

### 4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di Pengadilan Agama.

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 65.

Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan berarti pemeriksaan perkara selesai dalam satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Pemeriksaan yang dalam waktu satu atau dua jam saja merupakan pemeriksaan yang tergesa-gesa dan pemeriksaan dalam waktu yang lama memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan hukum sehingga untuk mencapai gerbang keadilan menjadi terbengkalai.<sup>7</sup>

#### 5. Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan “*audi et alteram parten*” yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan....*, hal 32

<sup>8</sup> M Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 12

Tidak membeda-bedakan hukum dalam istilah sistem hukum *anglo Saxon* adalah *equality before the law* yang artinya bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Sedangkan lawan dari asas ini adalah “diskriminasi” yang berarti membeda-bedakan hak dan kedudukan dalam sidang pengadilan.

#### 6. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti berat sebelah, Hakim bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian sidang terbuka untuk umum ini diharapkan persidangan berjalan secara *fair*, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses persidangan menjadi media edukasi preposisi, informasi bagi masyarakat umum.<sup>9</sup>

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan di Pengadilan Agama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 37-38

undang menentukan lain atau Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.<sup>10</sup> Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan dalam sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan cerai gugat

Konsekuensi yuridis jika asas ini tidak dipenuhi, misalkan dalam awal tidak dinyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum atau dalam putusan tidak ada kata-kata diputukan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) putusan perkara tersebut bersifat batal demi hukum.

#### 7. Asas Hakim Wajib Memberi Bantuan

Asas Hakim wajib memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah diatur dalam pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya Hakim harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha bersungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 241

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan.<sup>11</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan Agama Di Indonesia**

Di dalam hukum acara Peradilan Agama dikenal beberapa asas salah satunya mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang menekankan dalam suatu proses peradilan, hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Di bawah ini secara singkat diuraikan satu persatu mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut :

#### **a. Asas sederhana**

Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang

---

<sup>11</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan.....*, hal. 34

penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.<sup>12</sup> Jadi yang dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

#### b. Asas Cepat

Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak

---

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001). hal. 64

perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.<sup>13</sup> Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan.

#### c. Asas Biaya Ringan

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus

---

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan.....*, hal. 71

mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa yang dimaksud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “...suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mudur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”<sup>15</sup>

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses

---

<sup>14</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan.....*, hal. 67

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan.....*, hal. 54

penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>16</sup>

## **D. Administrasi Perkara Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Administrasi Perkara**

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).<sup>17</sup> Jadi administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama

---

<sup>16</sup> Suriyadi, *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, 2018

<sup>17</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hal. 2

untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.<sup>19</sup> Sedangkan Perkara adalah persoalan mengenai suatu masalah.<sup>20</sup> Jadi dapat disimpulkan Administrasi Perkara adalah usaha atau kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi mengenai suatu pokok persoalan.

## **2. Pengertian Administrasi Perkara Peradilan Agama**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Peradilan Agama

---

<sup>18</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 9

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 06 Juli 2019

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 06 Juli 2019

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Administrasi Perkara Peradilan Agama adalah suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Proses penyelenggaraan tersebut meliputi enam hal, yaitu: 1. Menghimpun; 2. Mencatat; 3. Mengolah; 4. Menggandakan; 5. Mengirim; dan 6. Menyimpan.<sup>21</sup>

Secara umum prosedur administrasi perkara di Pengadilan Agama tingkat pertama melalui beberapa meja, yaitu meja I, Meja II dan Meja III. Meja I bertugas menerima gugatan/permohonan, perlawanan (*Verzet*), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), serta menaksir biaya perkara. Meja II bertugas menerima gugatan/permohonan oleh calon penggugat/pemohon ditambah 2 (dua) rangkap, menerima tindasan pertama SKUM, mendaftarkan/mencatat surat gugatan/permohonan dan memberi nomor register perkara serta

---

<sup>21</sup> <http://gubukhukum.blogspot.com/2012/05/administrasi-peradilan-agama.html?m=1>, diakses tanggal 2 Agustus 2019

meneruskan perkara ke bagian kepaniteraan, Meja III bertugas menyerahkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan, menerima memori banding serta menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010)